



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 82 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas berkaitan dengan besaran Alokasi RT dan RW dan pemberian penghasilan tetap ketiga belas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disesuaikan dengan perkembangan besaran dana perimbangan yang diterima dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor : 140/1469/Dispermasdes tanggal 2 Desember 2020 Perihal Konsep Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

- tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015

- tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No.49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 80) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2.a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) ADD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan, berdasarkan :
 - a. Alokasi RT dan RW;
 - b. Alokasi Dasar; dan
 - c. Alokasi Formula.
- (2) Besaran Alokasi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk alokasi setiap RT dan setiap RW pada Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2.a) Besaran Alokasi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Alokasi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan insentif RT dan RW pada setiap desa di Daerah.
- (4) Anggaran insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan, pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi Alokasi RT dan RW.
- (6) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara merata kepada seluruh desa di Daerah.

- (7) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 40 % (empat puluh persen) dari sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi Alokasi RT dan RW.
- (8) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung dengan perhitungan sebagai berikut :
- a. 10 % (sepuluh persen) dari sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi Alokasi RT dan RW, dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah; dan
 - b. 30 % (tiga puluh persen) dari sisa Pagu ADD Daerah yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi Alokasi RT dan RW, dihitung berdasarkan indikator jumlah kepala desa dan perangkat desa.
- (9) Besaran Alokasi formula yang ditetapkan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- a. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) untuk angka kemiskinan; dan
 - c. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk luas wilayah.
- (10) Indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (11) Dalam hal lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik tidak dapat menyediakan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka dalam penghitungan besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat menggunakan data dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang statistik.
- (12) Indikator jumlah kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b bersumber dari desa yang dihimpun melalui Kecamatan.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD merupakan bagian dari Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai :

- a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) kepala desa dan perangkat desa;
 - c. tunjangan dan operasional BPD; dan
 - d. insentif RT dan RW.
- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
 - (5) Sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - c. Pendapatan lain-lain desa.
 - (7) Penetapan besaran dan penggunaan ADD untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (8) Pemberian penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bersumber dari ADD yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd

MOH. TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 96